

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

NOMOR: 004/BA/VIII/2025

NOMOR: 172.11/78/VIII/2025

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG : Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. YULIYANTO, S.E., M.M : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2024-2029, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh Panitia Khusus bersama dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk diajukan Evaluasi Gubernur;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur untuk dimohonkan proses Evaluasi Gubernur dan permohonan Nomor Register, dan selanjutnya untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU, M



dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG


PIHAK KEDUA, d.



DANCE ISHAK PALIT, M.Si



SAIFUL MASHUD



YULIYANTO, S.E., M.M

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

NOMOR: 004/BA/VIII/2025

NOMOR: 172.11/78/VIII/2025

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. **ROBBY HERNAWAN, Sp.OG** : Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. a. **DANCE ISHAK PALIT, M.Si** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. **SAIFUL MASHUD** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. **YULIYANTO, S.E., M.M** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2024-2029, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh Panitia Khusus bersama dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk diajukan Evaluasi Gubernur;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur untuk dimohonkan proses Evaluasi Gubernur dan permohonan Nomor Register, dan selanjutnya untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG

PIHAK KEDUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

SAIFUL MASHUD

YULIYANTO, S.E., M.M

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

NOMOR: 004/BA/VI/11/2025

NOMOR: 172.11/178/VI/11/2025

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. ROBBY HERNAWAN, Sp.OG : Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. a. DANCE ISHAK PALIT, M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. YULIYANTO, S.E., M.M : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/200 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2024-2029, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Setelah dilaksanakan pembahasan oleh Panitia Khusus bersama dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk diajukan Evaluasi Gubernur;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur untuk dimohonkan proses Evaluasi Gubernur dan permohonan Nomor Register, dan selanjutnya untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG

PIHAK KEDUA,



DANCE ISHAK PALIT, M.Si



SAIFUL MASHUD



YULIYANTO, S.E., M.M